

MAQASHID SYARIAH PADA PERIODE MODERN ALAL AL-FASHI DAN AR-RAISUNI

Wahyuni Danial Khotimah¹, Radifa Isnain Nafila², Yusron Pahlevi³, Tutik Hamidah⁴, Ahmad Izzuddin⁵

1. Program Doktor Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia
2. Program Doktor Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia
3. Program Doktor Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia
4. Program Doktor Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia
5. Program Doktor Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

Info Artikel	DOI: 10.20885/tullab.vol8.iss1.art17
Article History	E-mail Addres
Received: December 7, 2025 Accepted: January 2, 2026 Published: January 10, 2026	wahyunidanialkhotimah3350@gmail.com radifaisnain2@gmail.com pahlevismart@gmail.com tutikhamidah@uin-malang.ac.id azharudin@syariah.uin-malang.ac.id
ISSN: 2685-8924	e-ISSN: 2685-8681

ABSTRAK

Artikel ini membahas pemikiran maqāṣid al-syarī‘ah pada periode modern melalui perspektif dua tokoh penting, yaitu Alal al-Fasi dan Ahmad al-Raisuni. Kajian maqāṣid al-syarī‘ah memiliki peran strategis dalam pengembangan hukum Islam agar tetap relevan dalam merespons dinamika sosial dan tantangan modernitas. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan konsep maqāṣid al-syarī‘ah menurut Alal al-Fasi, menganalisis teori maqāṣid al-syarī‘ah dan maqāṣid al-Qur’ān menurut Ahmad al-Raisuni, serta membandingkan pemikiran keduanya dalam konteks hukum Islam kontemporer. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Data diperoleh dari karya-karya primer kedua tokoh serta literatur sekunder yang relevan, kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Alal al-Fasi menekankan maqāṣid al-syarī‘ah sebagai ruh syariat yang harus diwujudkan dalam kehidupan sosial melalui ijtihad, pendidikan, dan pembaruan pemikiran Islam. Sementara itu, Ahmad al-Raisuni mengembangkan maqāṣid secara lebih sistematis dan metodologis dengan membagi maqāṣid ke dalam maqāṣid umum, khusus, dan parsial, serta mengaitkannya dengan maqāṣid al-Qur’ān. Perbandingan kedua pemikiran ini menunjukkan adanya kesinambungan antara dimensi praksis dan metodologis maqāṣid al-syarī‘ah, yang berkontribusi dalam memperluas cakrawala hukum Islam agar lebih kontekstual dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

Kata kunci: maqāṣid al-syarī‘ah, pemikiran Islam modern, Alal al-Fasi, Ahmad al-Raisuni.

A. PENDAHULUAN

Maqāṣid al-syarī‘ah merupakan salah satu konsep fundamental dalam hukum Islam yang merujuk pada tujuan, nilai, dan hikmah yang hendak diwujudkan oleh syariat Islam dalam kehidupan manusia. Konsep ini menegaskan bahwa hukum Islam tidak hanya berorientasi pada aspek formal teks (*lafz*), tetapi juga pada tujuan substantif berupa kemaslahatan (*jalb al-maṣāliḥ*) dan pencegahan kerusakan (*dar’ al-mafāsid*) bagi manusia (Al-Ghazali, 1993). Oleh karena itu, maqāṣid al-syarī‘ah memiliki peran strategis dalam menjembatani antara teks normatif syariat dan realitas sosial yang terus berkembang.

Kajian mengenai maqāṣid al-syarī‘ah telah mengalami perkembangan panjang sejak periode klasik hingga kontemporer. Pada fase awal, gagasan tentang tujuan hukum Islam dapat ditelusuri dalam pemikiran ulama seperti al-Juwaini (w. 478 H) yang menekankan pentingnya maslahat dalam penetapan hukum, serta al-Ghazali (w. 505 H) yang merumuskan lima prinsip penjagaan dasar (*al-ḍarūriyyāt al-khams*), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Al-Ghazali, 1993). Formulasi maqāṣid kemudian mencapai kematangan metodologis melalui pemikiran al-Syatibi (w. 790 H) dalam karyanya *al-Muwafaqat*, yang membagi maqāṣid ke dalam tiga tingkatan kebutuhan, yakni ḍarūriyyāt, ḥājiyyāt, dan taḥsīniyyāt (Al-Syatibi, 1992).

Pemikiran al-Syatibi menjadi fondasi utama bagi pengembangan teori maqāṣid pada periode selanjutnya. Namun, perubahan sosial, politik, dan intelektual yang terjadi pada era modern menghadirkan tantangan baru bagi hukum Islam. Kolonialisme, modernisasi, globalisasi, serta munculnya konsep-konsep baru seperti hak asasi manusia, demokrasi, kesetaraan gender, dan negara bangsa menuntut hukum Islam untuk mampu beradaptasi tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya (Auda, 2015). Dalam konteks inilah maqāṣid al-syarī‘ah kembali mendapatkan perhatian besar sebagai pendekatan metodologis yang dianggap mampu menjaga relevansi hukum Islam di tengah perubahan zaman.

Pada periode modern, sejumlah pemikir Muslim berupaya merevitalisasi konsep maqāṣid al-syarī‘ah dengan pendekatan yang lebih kontekstual dan aplikatif. Di antara tokoh-tokoh tersebut adalah Muhammad Thahir Ibn ‘Asyur, Alal al-Fasi, dan Ahmad al-Raisuni. Mereka tidak hanya melanjutkan tradisi maqāṣid klasik, tetapi juga mengembangkannya sesuai dengan tantangan sosial dan intelektual modern (Asyur, 1994). Alal al-Fasi dan Ahmad al-



Raisuni, khususnya, merupakan dua tokoh Maroko yang memiliki kontribusi signifikan dalam pengembangan maqāṣid al-syarī‘ah pada abad ke-20 dan ke-21.

Alal al-Fasi dikenal sebagai ulama, intelektual, sekaligus tokoh pergerakan nasional Maroko. Pemikirannya tentang maqāṣid al-syarī‘ah tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial-politik perjuangan melawan kolonialisme dan upaya membangun masyarakat Muslim yang merdeka dan berkeadaban. Bagi Alal al-Fasi, maqāṣid al-syarī‘ah merupakan ruh syariat yang harus diwujudkan dalam kehidupan nyata melalui ijtihad, pendidikan, dan pembaruan pemikiran Islam (Al-Fasi, 2013). Ia menolak stagnasi pemikiran (jumūd) dan taqlid buta, serta menegaskan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan terbuka terhadap perubahan selama tetap berorientasi pada kemaslahatan umum.

Sementara itu, Ahmad al-Raisuni merupakan tokoh maqāṣid kontemporer yang menaruh perhatian besar pada aspek metodologis dan sistematisasi teori maqāṣid al-syarī‘ah. Sebagai murid intelektual Ibn ‘Asyur, al-Raisuni mengembangkan maqāṣid tidak hanya sebagai tujuan normatif hukum Islam, tetapi juga sebagai metodologi ijtihad yang komprehensif (Ar-Raisuni, 1999). Ia membagi maqāṣid ke dalam tiga kategori, yaitu maqāṣid umum, maqāṣid khusus, dan maqāṣid parsial, serta mengaitkannya dengan maqāṣid al-Qur'an sebagai sumber utama nilai dan tujuan syariat (Ar-Raisuni, 1995).

Perbedaan latar belakang dan fokus pemikiran kedua tokoh tersebut menunjukkan adanya keragaman pendekatan dalam pengembangan maqāṣid al-syarī‘ah pada periode modern. Alal al-Fasi lebih menekankan dimensi praksis dan sosial-politik maqāṣid, sedangkan Ahmad al-Raisuni menonjolkan aspek teoritis dan metodologis. Meskipun demikian, keduanya memiliki kesamaan pandangan bahwa maqāṣid al-syarī‘ah harus dijadikan landasan utama dalam memahami dan menerapkan hukum Islam agar tidak terjebak pada formalitas teks semata (Auda, 2015).

Urgensi kajian ini semakin kuat ketika hukum Islam sering kali dipersepsikan sebagai sistem hukum yang kaku dan tidak responsif terhadap perubahan sosial. Padahal, melalui pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah, hukum Islam justru memiliki fleksibilitas untuk beradaptasi dengan konteks zaman tanpa kehilangan nilai-nilai esensialnya. Oleh karena itu, kajian komparatif terhadap pemikiran Alal al-Fasi dan Ahmad al-Raisuni menjadi penting untuk



melihat kesinambungan dan perkembangan pemahaman maqāṣid al-syarī‘ah dalam menjawab tantangan modernitas.

Berangkat dari latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan konsep maqāṣid al-syarī‘ah menurut Alal al-Fasi; (2) menganalisis teori maqāṣid al-syarī‘ah dan maqāṣid al-Qur'an menurut Ahmad al-Raisuni; serta (3) membandingkan pemikiran keduanya dalam konteks relevansinya bagi hukum Islam kontemporer. Dengan pendekatan ini, diharapkan artikel ini dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan studi maqāṣid al-syarī‘ah sekaligus menawarkan perspektif aplikatif bagi reformulasi hukum Islam yang kontekstual, humanis, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji secara mendalam konsep maqāṣid al-syarī‘ah dalam pemikiran Alal al-Fasi dan Ahmad al-Raisuni melalui analisis terhadap karya-karya ilmiah yang relevan. Studi kepustakaan dipilih karena fokus penelitian ini adalah pemikiran tokoh dan pengembangan konseptual dalam hukum Islam, bukan penelitian lapangan.

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer meliputi karya-karya utama Alal al-Fasi, khususnya *Maqāṣid al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah wa Makārimihā* (Al-Fasi, 2013), serta karya-karya Ahmad al-Raisuni, antara lain *Nazariyyat al-Maqāṣid ‘inda al-Imām al-Syātibī* (Ar-Raisuni, 1995) dan *Al-Fikr al-Maqāṣidī* (Ar-Raisuni, 1999). Sumber data sekunder mencakup literatur klasik dan kontemporer berupa buku, artikel jurnal, dan karya ilmiah lain yang membahas maqāṣid al-syarī‘ah, pemikiran hukum Islam, serta kajian terkait tokoh-tokoh yang menjadi fokus penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran, pengumpulan, dan pengkajian literatur yang relevan dengan tema penelitian. Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan beberapa metode analisis. Pertama, analisis deskriptif digunakan untuk memaparkan secara sistematis konsep maqāṣid al-syarī‘ah menurut Alal al-Fasi dan Ahmad al-Raisuni. Kedua, analisis historis diterapkan untuk menelusuri latar belakang intelektual dan konteks sosial yang memengaruhi pemikiran kedua tokoh tersebut. Ketiga,



analisis komparatif digunakan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan pemikiran Alal al-Fasi dan Ahmad al-Raisuni, khususnya dalam aspek pendekatan, klasifikasi maqāṣid, dan relevansinya bagi hukum Islam kontemporer.

Melalui tahapan analisis tersebut, penelitian ini berupaya memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai perkembangan pemikiran maqāṣid al-syarī‘ah pada periode modern serta kontribusi kedua tokoh dalam memperluas cakrawala metodologi hukum Islam yang kontekstual dan berorientasi pada

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pemikiran Maqāṣid al-Syarī‘ah Menurut Alal al-Fasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran maqāṣid al-syarī‘ah Alal al-Fasi memiliki karakter khas yang menekankan keterkaitan erat antara tujuan syariat dan realitas sosial umat Islam. Alal al-Fasi memandang maqāṣid al-syarī‘ah bukan semata konsep teoretis dalam disiplin ushul fiqh, melainkan sebagai ruh dan orientasi praksis hukum Islam yang harus diwujudkan dalam kehidupan sosial, politik, dan kebudayaan masyarakat Muslim (Al-Fasi, 2013). Pendekatan ini relevan dengan kecenderungan pemikiran maqāṣid kontemporer yang menempatkan kemaslahatan publik sebagai orientasi utama hukum Islam (Auda, 2020).

Dalam konteks modernitas, Alal al-Fasi menegaskan bahwa hukum Islam harus mampu merespons perubahan sosial tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya. Maqāṣid al-syarī‘ah dipahami sebagai perangkat metodologis untuk membuka ruang ijtihad yang kontekstual dan progresif. Penekanannya terhadap pentingnya ijtihad berkelanjutan menunjukkan bahwa stagnasi pemikiran (jumūd) dan taqlid buta justru bertentangan dengan tujuan syariat itu sendiri (Hallaq, 2021). Dengan demikian, maqāṣid tidak hanya berfungsi sebagai alat legitimasi hukum, tetapi juga sebagai kerangka etis untuk menilai keberpihakan hukum terhadap keadilan dan kesejahteraan manusia.

Alal al-Fasi tetap mempertahankan kerangka klasik al-ḍarūriyyāt al-khams dalam memahami kemaslahatan, namun ia memperluas cakupan implementasinya. Penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta tidak hanya dipahami dalam konteks individual, tetapi juga dalam dimensi sosial dan institusional, seperti pendidikan, kebebasan berpikir, dan pembangunan masyarakat (Kamali, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa maqāṣid al-syarī‘ah menurut Alal al-Fasi bersifat dinamis dan adaptif terhadap kebutuhan zaman.



Selain itu, pemikiran Alal al-Fasi memperlihatkan keterkaitan erat antara maqāṣid al-syarī‘ah dan perjuangan pembebasan umat. Dalam konteks kolonialisme, maqāṣid digunakan sebagai landasan normatif untuk melawan ketidakadilan struktural dan dominasi asing. Perspektif ini sejalan dengan pandangan maqāṣid kontemporer yang melihat syariat sebagai instrumen transformasi sosial dan pemberdayaan umat (Rane, 2022). Dengan demikian, maqāṣid al-syarī‘ah dalam pemikiran Alal al-Fasi memiliki dimensi praksis yang kuat dan berorientasi pada perubahan sosial.

2. Pemikiran Maqāṣid al-Syarī‘ah dan Maqāṣid al-Qur’ān Menurut Ahmad al-Raisuni

Berbeda dengan Alal al-Fasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa Ahmad al-Raisuni lebih menekankan aspek metodologis dan sistematisasi teori maqāṣid al-syarī‘ah. Al-Raisuni memandang maqāṣid sebagai fondasi epistemologis ijtihad yang harus dirumuskan secara ilmiah dan terstruktur agar dapat digunakan secara konsisten dalam penetapan hukum Islam (Ar-Raisuni, 2020). Pendekatan ini mencerminkan kecenderungan maqāṣid kontemporer yang berupaya memperkuat basis metodologis hukum Islam di tengah kompleksitas persoalan modern.

Al-Raisuni membagi maqāṣid al-syarī‘ah ke dalam tiga kategori utama, yaitu maqāṣid ‘āmmah (umum), maqāṣid khāṣṣah (khusus), dan maqāṣid juz’iyyah (parsial). Pembagian ini memungkinkan analisis hukum yang lebih sistematis dan hierarkis, sehingga dapat menghindari penyalahgunaan maqāṣid secara subjektif (Ar-Raisuni, 2021). Dalam konteks ini, maqāṣid berfungsi sebagai kompas normatif yang mengarahkan proses ijtihad agar tetap selaras dengan tujuan syariat.

Kontribusi penting al-Raisuni terletak pada pengembangan konsep maqāṣid al-Qur’ān. Ia menegaskan bahwa maqāṣid al-syarī‘ah tidak dapat dilepaskan dari maqāṣid al-Qur’ān sebagai sumber utama nilai dan tujuan hukum Islam. Dengan membagi maqāṣid al-Qur’ān ke dalam maqāṣid ayat, maqāṣid surah, dan maqāṣid universal, al-Raisuni menawarkan pendekatan hermeneutis yang integratif antara teks dan tujuan (Ar-Raisuni, 2020). Pendekatan ini sejalan dengan upaya kontemporer untuk mengembangkan tafsir maqāṣidī sebagai alternatif terhadap tafsir tekstualistik (Mustaqim, 2022).

Dalam konteks penerapan hukum Islam, al-Raisuni menekankan pentingnya membedakan antara maqāṣid (tujuan) dan wasā’il (sarana). Distingsi ini bertujuan untuk



mencegah sakralisasi sarana yang bersifat temporal dan kontekstual. Dengan demikian, perubahan bentuk hukum atau kebijakan tidak dianggap sebagai penyimpangan selama tujuan maqāṣid tetap terjaga (Kamali, 2023). Pendekatan ini memberikan fleksibilitas metodologis yang signifikan bagi pengembangan hukum Islam kontemporer.

3. Analisis Komparatif Pemikiran Alal al-Fasi dan Ahmad al-Raisuni

Analisis komparatif menunjukkan bahwa pemikiran Alal al-Fasi dan Ahmad al-Raisuni memiliki titik temu sekaligus perbedaan yang saling melengkapi. Keduanya sepakat bahwa maqāṣid al-syarī‘ah harus menjadi orientasi utama dalam ijtihad dan penerapan hukum Islam. Namun, perbedaan latar belakang intelektual dan konteks sosial melahirkan fokus yang berbeda dalam pengembangan maqāṣid.

Alal al-Fasi lebih menekankan dimensi praksis dan sosial-politik maqāṣid. Ia memanfaatkan maqāṣid sebagai instrumen pembebasan umat dan pembangunan masyarakat Muslim yang berkeadilan. Sebaliknya, al-Raisuni menitikberatkan pada penguatan kerangka metodologis dan teoritis maqāṣid agar dapat digunakan secara sistematis dalam kajian hukum Islam (Auda, 2020). Perbedaan ini menunjukkan adanya dialektika antara dimensi praksis dan dimensi metodologis dalam pengembangan maqāṣid al-syarī‘ah.

Dari perspektif hukum Islam kontemporer, pemikiran kedua tokoh ini memiliki relevansi yang saling melengkapi. Pendekatan praksis Alal al-Fasi memberikan arah etis dan sosial bagi penerapan hukum Islam, sementara pendekatan metodologis al-Raisuni menyediakan perangkat ilmiah untuk merumuskan hukum yang kontekstual dan akuntabel. Integrasi kedua pendekatan ini berpotensi melahirkan paradigma maqāṣid al-syarī‘ah yang lebih komprehensif dan responsif terhadap tantangan modernitas (Rane, 2022).

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian terhadap pemikiran Alal al-Fasi dan Ahmad al-Raisuni, dapat disimpulkan bahwa maqāṣid al-syarī‘ah merupakan kerangka konseptual dan metodologis yang memiliki peran sentral dalam pengembangan hukum Islam di era modern. Kedua tokoh tersebut sama-sama menegaskan bahwa hukum Islam tidak dapat dipahami secara tekstual semata, melainkan harus diarahkan pada tujuan substantif syariat yang berorientasi pada kemaslahatan umat dan keadilan sosial.



Alal al-Fasi menempatkan maqāṣid al-syarī‘ah sebagai ruh syariat yang harus diimplementasikan secara nyata dalam kehidupan sosial. Pemikirannya menunjukkan bahwa maqāṣid tidak hanya berfungsi menjaga lima kebutuhan dasar manusia (al-ḍarūriyyāt al-khams), tetapi juga menjadi dasar etis bagi pembaruan pemikiran Islam, penguatan pendidikan, serta perjuangan melawan ketidakadilan dan keterbelakangan. Penekanan Alal al-Fasi terhadap pentingnya ijtihad kontekstual menegaskan bahwa fleksibilitas hukum Islam merupakan keniscayaan agar syariat tetap relevan dengan dinamika zaman.

Sementara itu, Ahmad al-Raisuni memberikan kontribusi signifikan dalam aspek metodologis maqāṣid al-syarī‘ah. Ia mengembangkan teori maqāṣid secara sistematis dengan membaginya ke dalam maqāṣid umum, khusus, dan parsial, serta mengaitkannya secara erat dengan maqāṣid al-Qur'an. Pendekatan ini memperkuat posisi maqāṣid sebagai fondasi epistemologis ijtihad, sehingga proses penetapan hukum Islam dapat dilakukan secara lebih terarah, rasional, dan akuntabel.

Analisis komparatif menunjukkan bahwa pemikiran Alal al-Fasi dan Ahmad al-Raisuni bersifat saling melengkapi. Dimensi praksis dan sosial yang ditekankan Alal al-Fasi berpadu dengan pendekatan metodologis yang dikembangkan al-Raisuni, sehingga membentuk paradigma maqāṣid al-syarī‘ah yang komprehensif. Dengan menjadikan maqāṣid sebagai orientasi utama, hukum Islam berpotensi dikembangkan sebagai sistem hukum yang kontekstual, humanis, dan responsif terhadap tantangan modernitas. Oleh karena itu, revitalisasi maqāṣid al-syarī‘ah sebagaimana ditawarkan kedua tokoh tersebut merupakan langkah strategis dalam reformulasi hukum Islam kontemporer yang berorientasi pada kemaslahatan dan nilai-nilai universal Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Fasi, A. (2013). *Maqāṣid al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah wa Makārimihā*. Kairo: Dār al-Kalimah.
- Al-Ghazali, A. H. (1993). *Al-Mustasfā min ‘Ilm al-Uṣūl*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Al-Juwaini, I. A. (2007). *Al-Burhān fī Uṣūl al-Fiqh*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Al-Syatibi, A. I. (1992). *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī‘ah*. Kairo: Muṣṭafā Muḥammad.
- Ar-Raisuni, A. (1995). *Naẓariyyat al-Maqāṣid ‘inda al-Imām al-Syāṭibī*. Virginia: The International Institute of Islamic Thought.



- Ar-Raisuni, A. (1999). *Al-Fikr al-Maqāṣidī: Qawā'i duhu wa Fawā'i duhu*. Maroko: Dār al-Baīdā'.
- Ar-Raisuni, A. (2020). *Maqāṣid al-Maqāṣid: al-Ghāyāt al-'Ilmiyyah wa al-'Amaliyyah li Maqāṣid al-Syarī'ah*. Kairo: Dār al-Kalimah.
- Ar-Raisuni, A. (2021). *Min Qaḍāyā al-Maqāṣid*. Rabat: Manshūrāt al-Zamān.
- Asyur, M. T. I. (1994). *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*. Tunisia: Dār al-Suhnūn.
- Auda, J. (2015). *Maqāṣid al-Syarī'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought.
- Auda, J. (2020). Re-envisioning Islamic law: Maqasid-based approach. *Journal of Islamic Ethics*, 4(1), 1–22.
- Hallaq, W. B. (2021). *Reforming Modernity: Ethics and the New Human in the Philosophy of Abdurrahman Taha*. New York: Columbia University Press.
- Kamali, M. H. (2021). *Maqasid al-Shariah Made Simple*. London: The International Institute of Islamic Thought.
- Kamali, M. H. (2023). Maqasid al-Shariah and Islamic legal reform. *Islamic Law and Society*, 30(2), 145–168.
- Mustaqim, A. (2022). Tafsir maqāṣidī: Pendekatan baru dalam studi Al-Qur'an. *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, 23(1), 1–20.
- Rane, H. (2022). Maqasid al-Shariah and contemporary Muslim societies. *Journal of Muslim Minority Affairs*, 42(3), 345–360.

